

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 DI BPRS BERKAH
RAMADHAN**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

ISMI CHOIRIYAH

NIM : 1707025016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Situasi Pandemi Covid-19 Di BPRS Berkah Ramadhan**” merupakan hasil karya asli saya yang menunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Penulis



(ISMI CHOIRIYAH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Situasi Pandemi Covid-19 Di BPRS Berkah Ramadhan**”, ditulis oleh Ismi Choiriyah, NIM: 1707025016, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.








PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Situasi Pandemi Covid-19 Di BPRS Berkah Ramadhan”, ditulis oleh Ismi Choiriyah, NIM: 1707025016, telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri liza, S.Ag., M.A.</u> Ketua		12/07/2021
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., P.hD.</u> Sekretaris		7/9/2021
<u>Ahmad Said Matondang, ME.Sy.</u> Anggota/Pembimbing		7/9/2021
<u>Rahmat Dahlan, SE.I., M.Si.</u> Anggota/Penguji I		7/9/2021
<u>Dr. Ade Jamal Mirdad, SE., M.Si.</u> Anggota/Penguji II		05/09/2021

ABSTRAK

Ismi Choiriyah, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Situasi Pandemi Covid-19 di BPRS Berkah Ramadhan*, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan aktivitas usaha dan penanganan pembiayaan bermasalah pada situasi pandemi di BPRS Berkah Ramadhan. BPRS mengalami imbas dari situasi pandemi sebagai *force majeure* sehingga meningkatnya NPF 0.20% dari tahun 2019 ke tahun 2020, adapun dengan NPF BPRS Berkah Ramadhan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pada tahun 2019-2020, dan mengalami gejolak pada aktivitas usaha bank. Namun, tetap dapat menurunkan NPF 2.16% pada akhir 2020. Melalui perturan OJK mengeluarkan peraturan POJK No.11/POJK.03/2020 sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran covid-19 pemberlakuan relaksasi debitur terdampak pandemi dan Q.S Al-Baqarah 280 sebagai rujukan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif. Data primer wawancara langsung oleh pihak bank, data sekunder berupa laporan publikasi BPRS dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas usaha BPRS Berkah Ramadhan di situasi pandemi covid-19 mengharuskan dilakukan secara online mulai dari mengajukan pembiayaan, menarik nasabah, penawaran produk *by phone* dan target pasar yang lebih kecil. Dalam kebijakan relaksasi pembiayaan dengan merujuk POJK No.11/POJK.03/2020 pada BPRS Berkah Ramadhan menggunakan pick up angsuran sebagai bentuk pembinaan. Dua cara bentuk penyelamatan, yaitu relaksasi angsuran dengan mengurangi jumlah angsuran, restrukturisasi dengan mengubah seluruh syarat pembiayaan debitur. Dan eksekusi jaminan sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. BPRS Berkah Ramadhan yang menjadi lingkup penelitian sudah cukup efektif dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan. Sehingga BPRS Berkah dapat menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada debitur pembiayaan baik dengan relaksasi angsuran atau dengan restrukturisasi.

Kata kunci: Penanganan pembiayaan bermasalah, pandemi covid-19.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat	12
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
A. Teori Yang Berkaitan Dengan Pembahasan	19
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	19
2. <i>Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</i>	20
3. Pembiayaan	22
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	23
5. Pembiayaan Bermasalah	29
6. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	30
7. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	32
8. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	35
9. Landasan Hukum	41

10. POJK Nomor 11/POJK.03/2020	41
B. Kerangka Berpikir	45
BAB III	47
METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Ruang Lingkup Penelitian	47
B. Metode Pengumpulan Data	48
C. Metode Pengolahan Data	50
D. Metode Analisis Data	52
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI	53
A. Gambaran Umum	53
1. Sejarah Singkat BPRS Berkah Ramadhan	53
2. Motto BPRS Berkah Ramadhan	54
3. Visi Dan Misi BPRS Berkah Ramadhan	54
4. Arah kebijakan BPRS Berkah Ramadhan	55
5. Struktur Organisasi BPRS Berkah Ramadhan	55
6. Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Di BPRS Berkah Ramadhan ..	58
7. Produk Dan Layanan BPRS Berkah Ramadhan	58
B. Analisis Penelitian	62
1. Kegiatan Aktivitas Usaha BPRS Berkah Ramadhan Pada Situasi Pandemi Covid-19.	62
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Situasi Pandemi Covid-19 Di BPRS Berkah Ramadhan	71
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4: Kajian Terdahulu yang Relevan..... 13

Tabel 4.1: Kolektabilitas Pembiayaan BPRS Berkah Ramadhan 81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Jenis Produk Pembiayaan.....	24
Gambar 4.1: Struktur Organisasi BPRS Berkah Ramadhan	55
Gambar 4.2: Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Berkah Ramadhan.....	82



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Pembiayaan Pada BPRS Berdasarkan Jenis Penggunaan	6
Grafik 1.2: Persentase NPF BPRS	8
Grafik 1.3: Rasio NPF BPRS Berkah Ramadhan... ..	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus covid-19 disebut sebagai wabah penyakit yang telah menyebar hampir seluruh dunia. Virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Pada 10 November 2020 data sebaran secara global terdapat 219 negara terdampak covid-19. Indonesia termasuk negara yang terdampak, terdapat 444.348 jiwa positif yang mengakibatkan 14.761 jiwa meninggal (covid19.go.id, 2020). Hampir di seluruh dunia berbicara bagaimana berusaha mengatasi Covid-19 salah satunya adalah pemerintah Indonesia melakukan kebijakan sebagai kesiapan indonesia dalam upaya memutus mata rantai penularan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan oleh beberapa kota di Indonesia. Berdasarkan (Amajihono, 2020, p. 149) pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah- sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan fasilitas tempat umum, dan transportasi, adanya anjuran beraktivitas dari rumah (*work from home*), pekerja dikantor hanya 25% dari biasanya, physical distancing, normal baru seperti sekarang ini, hingga strategi dasar anjuran memakai masker.

Adanya keadaan memaksa diluar kendali manusia atau sering disebut *force majeure*. Tentunya covid 19 ini dampaknya bukan hanya sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi. Secara langsung atau tidak sektor ekonomi menjadi lumpuh dalam berbagai bidang antara lain pariwisata,

transportasi, perdagangan, pertanian, perhotelan, dan pertambangan. Pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, kondisi seperti ini bisa terjadi dalam waktu yang panjang. Dengan demikian berimbas pada konsumsi masyarakat terganggu, investasi yang merosot, ekspor-impor terkontraksi, dan pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Penyebaran covid 19 membawa pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia (Yenti Sumarni, 2020, p. 51), antara lain: dampak bawaan dari China terkait ekspor-impor; dampak bawaan Negara yang terdampak covid-19 baik lalu lintas ekspor-impor, penanaman modal asing, dan pariwisatawan; dampak ekonomi global; dan dampak lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Sumber dari (Kurniati, 2020) terdapat lebih dari 6,4 juta pekerja dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini merupakan hasil dari turunnya omzet selama pandemi.

★ Salah satunya terlihat pada situasi pandemi covid-19 pada kegiatan ekonomi Kota Tangerang. Konsumsi sebagai daya beli masyarakat menurun pada 2020, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang (BPS, n.d., p. 54) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut komponen pengeluaran bahwa konsumsi rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, ekspor, impor, dan konsumsi perusahaan menurun pada akhir tahun 2020.

Laju perekonomian pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 8,71% dibandingkan tahun 2019, tentunya hal ini karena pandemi

COVID-19 yang menyebabkan usaha terjadi penurunan permintaan, seperti lapangan usaha transportasi, akomodasi(BPS, n.d.). Dari adanya kebijakan pembatasan PSBB dan PPKM yang membatasi mobilitas masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19.

Aktivitas perekonomian dan usaha semakin terpukul, tidak terkecuali pada perbankan. Meski Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa kondisi perbankan relatif stabil, namun tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi dampak dari covid-19 sewaktu-waktu. Dengan dukungan permodalan yang tinggi dan likuiditas memadai. Permodalan perbankan mengalami peningkatan dari juli 22,96% dan agustus mencapai 23,2 % (cnnindonesia.com, 2020). Namun demikian, posisi perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan dengan mengandalkan pemberian kredit, hal itu akan besar ketergantungan pada dana pihak ketiga. Perbankan memberikan pinjaman kepada debitur atas dasar memenuhi kebutuhannya. Namun jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban akan berpotensi menimbulkan risiko-risiko yang dihadapi perbankan. Diantaranya pertama, risiko kredit akan terlihat jika sektor UMKM terganggu dan tidak membayar kewajibannya dengan baik. Kedua risiko pasar, terjadi bagi perbankan akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Dan ketiga adalah risiko likuiditas, ketika debitur mengalami kesulitan pada usahanya yang berakibat pendapatannya turun, maka hal itu akan berimbas pada cicilan yang tertunda pada perbankan disampaikan (Elena, 2020) dalam webinar oleh Heru Kristiyana sebagai kepala eksekutif


pengawasan perbankan. Oleh karena itu, respon pemerintah dalam upaya mengatasi krisis keuangan dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting untuk mendorong seoptimal mungkin dalam kinerja perbankan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ikut serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional perlu diambil stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19). OJK mengeluarkan peraturan sebagai bentuk kebijakan Nomor 11/POJK.03/2020 “*Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*”. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS sebagai relaksasi debitur dalam rangka penyelamatan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Debitur ini mengalami kesulitan bayar dengan diberikan stimulus terhadap kolektabilitas kredit yang awalnya macet agar dapat menjadi lancar dan yang lancar akan tetap lancar. Dengan menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan cara lainnya yang termasuk dalam restrukturisasi kredit/pembiayaan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Dengan adanya Peraturan OJK diharapkan bisa menjadi referensi, rujukan, serta payung hukum bagi perbankan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian peraturan OJK tersebut sebenarnya telah menerapkan prinsip syariah yang selaras dengan Q.S Al-Baqarah: 280, dengan memberikan keleluasan atau kelonggaran pada debitur termasuk UMKM yang membutuhkan dalam pinjamannya (Ubaidillah & Syah Aji, 2020, p. 3).

Dalam buku (Dahlan et al., 2014, p. 23) surah Al-Baqarah: 280 ini menjelaskan bahwa jika terdapat pihak yang berhutang sedang dalam kesulitan, maka berikan tempo, sehingga ia sanggup untuk melunasi utangnya. Jika sebaliknya apabila yang berhutang dalam keadaan lapang, ia wajib segera membayar utangnya. Dari kedua sumber hukum memberikan solusi keuangan saat ini pada perbankan, khususnya perbankan syariah yang mengambil landasan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Perbankan syariah dapat dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan keduanya adalah BPRS tidak melakukan kegiatan operasional berupa transfer, kliring, simpanan giro, dan valuta asing. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan atau penempatan dana. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi penting untuk meningkatkan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan objek pembiayaan BPRS.

Pada kegiatan pembiayaan pada BPRS berdasarkan jenis penggunaan adalah modal kerja, investasi, dan konsumsi mengalami gejolak dari tahun ketahun.

Grafik 1.1: Pembiayaan Pada BPRS Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Statistika Perbankan Syariah, OJK, 2020

Terlihat bahwa pembiayaan pada pembiayaan modal kerja terus meningkat. Untuk investasi mengalami penurunan pada tahun 2020 tentu saja karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pembiayaan konsumsi mengalami penurunan tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan.


Meningkatnya pembiayaan juga selaras dengan meningkatnya pembiayaan non lancar. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan, maka meningkat pada pembiayaan yang sedang berjalan masuk menjadi pembiayaan non lancar. Berlaku juga untuk pembiayaan modal kerja dan konsumsi. Dari tahun 2019 ke 2020 pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan sebesar 73,389 juta rupiah dari 398,500 hingga 471,889 juta rupiah. Dan konsumsi meningkat

pembiayaan non lancar sebesar 3,386 juta rupiah pada tahun 2019 sebesar 188,385 hingga tahun 2020 sebesar 191,771 (Ojk.go.id, 2020, p. 94).

Saat ini outstanding pembiayaan BPR/s mencapai Rp 120 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 4,2 juta debitur dan yang berpotensi untuk direstrukturisasi mencapai 30%-45% dari angka produktif pembiayaan dengan total nasabah 823 ribu dijelaskan oleh Joko Suyanto sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) (CNBCIndonesia.com, 2020).

Kegagalan nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan apa yang telah disepakati disebut risiko kredit. Risiko ini melekat pada kegiatan yang dijalankan Bank, sehingga berpotensi adanya risiko kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio NPF merupakan rasio untuk mengukur kredit macet pada bank (Nugrohowati & Bimo, 2019, p. 43). Perihal pembiayaan bermasalah ini dilakukan awalnya pihak bank akan memberitahukan nasabah secara kekeluargaan via telepon atau mengunjungi nasabah secara langsung, jika belum bisa maka bank segera melakukan akad ulang perihal kesulitan nasabah memenuhi kewajibannya (Hariyanto et al., 2018, p. 331). NPF sebagai risiko yang digunakan untuk mengukur kredit macet pada Bank. Dengan peningkatan nilai NPF, untuk itu perlu adanya penanganan terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Grafik 1.2: Persentase NPF BPRS



Sumber: Statistika Perbankan Syariah, OJK, 2020


Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan pada persentase NPF sebesar 0,20% dari yang sebelumnya 7,04% menjadi 7,24%. Dan persentase NPF tertinggi adalah bulan juli 2020.

Dari data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang bahwa kegiatan ekonomi Kota Tangerang mengalami pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,92% (BPS, n.d., p. 55), sedangkan perdagangan barang dan jasa menunjukkan posisi defisit pada tahun 2020 (BPS, n.d., p. 99) . Untuk itu penulis melakukan penelitian pada daerah tangerang dengan menentukan salah satu BPRS yang bertempat di Kota Tangerang yang memiliki posisi yang sama pada tahun 2020 terhadap kegiatan usaha BPRS, yaitu BPRS Berkah Ramadhan. Seperti halnya dengan BPRS Berkah Ramadhan yang terdapat di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil observasi pada pihak BPRS Berkah Ramadhan, pada situasi pandemi covid-19 Bank mengalami gejolak pada aktivitas usaha Bank, yaitu: tidak leluasa dalam mencari nasabah tidak dapat lagi terjun langsung kemasyarakat, lingkup pasar lebih sempit yaitu Bank melihat pada usaha yang dapat bertahan pada situasi Pandemi seperti bidang kesehatan, makanan yang berbasis digital agar dapat bertahan di situasi pandemi, banyak nasabah yang pendapatannya turun sehingga dampaknya pada penurunan pendapatan bank dan aktivitas bank banyak dilakukan via online.

BPRS Berkah Ramadhan ini punya rasio NPF fluktuasi, dimana suatu keadaan naik turun yang tidak tetap pada kurun waktu 2016 hingga 2020.

Grafik 1.3: Rasio NPF Dengan ROA BPRS Berkah Ramadhan



Sumber: Laporan Publikasi Triwulanan BPRS, www.ojk.go.id

Berdasarkan data di atas bahwa rentan waktu 2015 hingga 2020 adanya rasio NPF yang beragam dan ROA (*Return On Assets*) yang menurun. Pada tahun 2017 kuartal III hingga 2019 kuartal II mengalami fluktuasi NPF yang cukup tinggi. Namun pada 2019 hingga tahun 2020 NPF naik turun yang tidak stabil. Dan pada ROA menunjukkan penurunan yang cukup signifikan hingga -11.86% tahun 2020 (BPRS Berkah Ramadhan, 2020), berdasarkan kriteria penilaian kesehatan Bank berdasarkan ROA bahwa $ROA \leq 0\%$ dikatakan tidak sehat (Cakrawardani & Prabowo, 2018, p. 4). Selain itu, aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha pada tingkat Kota juga cenderung menurun, sehingga ada berkaitan dengan BPRS Berkah Ramadhan. Dengan ini dirasa perlu untuk meneliti pada BPRS Berkah Ramadhan. Hasil NPF atau pembiayaan bermasalah BPRS ini yang tidak stabil dan ROA yang cenderung turun pada 2019 sampai 2020, hal ini tentunya menarik untuk diteliti.

Sebagai pembandingan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Muhammad Fachryza, 2015 penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS al salaam dengan mengklasifikasikan berdasarkan kolektabilitas pembiayaan, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet dilakukan monitoring terhadap usaha nasabah, *reschedule*, *restructure*, rekondisi, penagihan, offset jaminan, dan eksekusi sebagai bentuk pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Rivan Addar, 2021 pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri menggunakan penanganan pembiayaan

bermasalah dengan beberapa metode diantaranya memberikan pembinaan, mendampingi nasabah setiap proses, *re-structure*, *re-schedule* dan pengalihan asset. Dan Sulis Hermawan, 2020 strategi yang dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan (SP 1 sampai 3), penagihan secara rutin, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, rumusan masalah yang berbeda, batasan masalah yang berbeda, dan tindakan-tindakan penanganan pembiayaan bermasalah yang menjadi ciri yang dilakukan BPRS Berkah Ramadhan. Lokasi BPRS Berkah Ramadhan cocok dilakukan penelitian, dikarenakan harus digali bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah mampu menurunkan NPF 2.16% pada tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terkait pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Situasi Pandemi Covid-19 di BPRS Berkah Ramadhan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pihak ketiga tidak sanggup dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS
2. Nasabah sulit melunasi angsuran karena menurunnya penghasilan dan menurunnya daya beli di masa pandemi

3. Meningkatnya pembiayaan non lancar seiring dengan meningkatnya pengajuan pembiayaan pada BPRS
4. NPF BPRS Berkah Ramadhan Mengalami fluktuasi dan ROA BPRS Berkah Ramadhan cenderung turun
5. Banyak pendapatan nasabah BPRS Berkah Ramadhan yang mengalami penurunan hingga imbasnya pada pendapatan BPRS

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak melebar dan lebih fokus. Penelitian ini hanya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Ramadhan dengan memiliki penyaluran dana berupa pembiayaan. Dengan membahas penanganan pembiayaan bermasalah pada situasi pandemi covid 19 di BPRS Berkah Ramadhan.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan aktivitas usaha BPRS Berkah Ramadhan pada situasi covid-19?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada situasi covid 19 di BPRS Berkah Ramadhan?

E. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, di peroleh tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Menjelaskan kegiatan aktivitas usaha BPRS Berkah Ramadhan pada situasi covid 19
- b. Menjelaskan penanganan pembiayaan bermasalah pada situasi pandemi covid-19 di BPRS Berkah Ramadhan

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

- a. Bagi BPRS: Sebagai informasi baru dan menjadi bahan evaluasi bagi Bank
- b. Bagi akademisi: Diharapkan dapat menjadi referensi dipenelitian selanjutnya
- c. Bagi penulis: Menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan untuk mengkaji permasalahan yang ada dilapangan secara mendalam sesuai bidang yang dipelajari.

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.4: Kajian Terdahulu yang Relevan

No	Judul, Peneliti, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Variabel
1.	<i>Analisis Penangan Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi,</i> Rivan	Pada Bank Syariah Indonesia KC Kediri penanganan pembiayaan bermasalah dengan beberapa metode diantaranya memberikan pembinaan,	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan situasi pandemi covid-29 sebagai gambaran, sama-sama	Tidak menggunakan pengurangan angsuran dengan relaksasi angsuran dengan akumulasi kurang bayar, lokasi	Metode kualitatif dengan data deskriptif variable penanganan pembiayaan bermasalah

	Addar Mahdavikia 2021	mendampingi nasabah setiap proses, <i>re-structure</i> , <i>re-schedule</i> dan pengalihan asset.	menggunakan penelitian kualitatif	penelitian yang berbeda	
2.	<i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, Sulis Hermawan, 2020</i>	Penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 dengan memberi surat peringatan (SP) 1-3, pendekatan dengan nasabah dengan penagihan secara rutin, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan	Sama sama membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Lokasi penelitian berbeda, menggunakan produk pembiayaan BRI syariah yaitu pembiayaan mikro iB 75, dan tidak menggunakan situasi pandemi covid-19 sebagai gambaran situasi.	Menggunakan metode kualitatif, metode <i>field research</i>
3.	<i>Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al-Salaam Cabang Cinere), Muhammad Fachryza, 2015</i>	Penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS al salaam dengan mengklasifikasikan berdasarkan kolektabilitas pembiayaan, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet dilakukan monitoring terhadap usaha	Sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan di BPRS, menggunakan lingkup kajian di BPRS, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini menggunakan analisis kelayakan pembiayaan murabahah. Waktu penelitian yang berbeda, penelitian ini tidak menggunakan pandemi covid-19 sebagai gambaran.	Menggunakan variabel analisis kelayakan pembiayaan dan risiko macet. Dengan pendekatan yang bersifat deskriptif.

		<p>nasabah, <i>reschedule</i>, <i>restructure</i>, rekondisi, penagihan, offset jaminan, dan eksekusi jaminan.. Prosedur yang dilakukan untuk pembiayaan kendaraan bermotor secara lisan dan tulisan untuk mengajukan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan dengan 5C</p>			
4.	<p><i>Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar</i></p>	<p>Penanganan pembiayaan bermasalah dengan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak covid 19 dan manajemen risiko <i>force majeure</i> menggunakan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai rujukan. Bank syariah memberikan informasi terkait relaksasi kepada</p>	<p>Sama-sama menggunakan situasi pandemi sebagai gambaran penelitian, Menggunakan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai rujukan penelitian, dan sama-sama membahas relaksasi pembiayaan, dan sama-sama menggunakan</p>	<p>Penelitian yang berfokus pada pembiayaan UMKM, survey nasabah pembiayaan UMKM di pasar, dan tempat penelitian yang berbeda.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan survey lapangan pada pasar winduaji patuguran.</p>

	<i>Winduaji Patuguran)</i> Mohamad Ikvi Ubaidillah, 2020	nasabah pembiayaan warung mikro, kemudahan proses pengajuan relaksasi pembiayaan, dan semua nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan.	an metode kualitatif.		
5.	<i>Trategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR iB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri,</i> Nana Wulandari, 2021	Penanganan pembiayaan bermasalah produk KPR iB Muamalat dilakukan dengan pendekatan kepada nasabah, penagihan berkala/intens, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan	Sama-sama membahas NPF sebagai indikator penanganan pembiayaan bermasalah, membahas penanganan pembiayaan bermasalah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian yang lebih fokus pada produk KPR iB Muamalat, lingkup penelitian yang berbeda.	Menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan produk KPR iB Muamalat sebagai variabel,

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,

penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menyajikan kajian teoritis, baik teori yang berkaitan dengan BPRS, coronavirus disease 2019, kredit/pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penggolongan kolektabilitas pembiayaan, mengatasi pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan, landasan hukum, dan POJK No. 11/POJK.03/2020. Pada BAB ini juga terdapat Kerangka berfikir dan hipotesis mengenai pengaruh pandemi covid 19 pada pembiayaan pembiayaan konsumtif macet.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode observasi dengan cara pengamatan di lapangan, studi pustaka, dan wawancara langsung kepada pihak BPRS yang bersangkutan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, pada penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi, jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif, dan sumber data menggunakan data primer yaitu secara langsung pada BPRS yang bersangkutan dan data sekunder yang bersumber dari

Statistik Perbankan Syariah oleh OJK tahun 2020, ebook, dan jurnal yang terkait, metode pengolahan data menggunakan reduksi- penyajian- penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan untuk metode analisis data menggunakan data model miles dan huberman digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi ruang lingkup kajian yaitu pada BPRS Berkah Ramadhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, K. D. (2020). *Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 Di Indonesia*. *Education and Development*, 8(3), 144–155.
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1930>
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. In Q. Media (Ed.), *Qiara Media*. CV. Penerbit Qiara Media.
https://www.researchgate.net/publication/342889407_Manajemen_Kredit
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Q. Media (Ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
https://www.researchgate.net/publication/335618543_BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH
- BPRS Berkah Ramadhan. (2020). *Laporan Publikasi BPRS Berkah Ramadhan 2016-2020*.
- BPS. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Menurut Pengeluaran 2016-2020*.
<https://tangerangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=MDE5Mjg5YWE3NzdmNzU2Yzg5ZDUxNTdj&xzmn=aHR0cHM6Ly90YW5nZXJhbmrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvi8yMDIxLzA0LzI5LzAxOTI4OWFhNzc3Zjc1NmM4OWQ1MTU3Yy9wcm9kdWstZG9tZXN0aWstcmVnaW9uYWwtYnJldG8ta2>
- Cakrawardani, S. A., & Prabowo, S. C. B. (2018). *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance*,

Earnings And Capital Pada PT Bank Nasionalnobi Tbk. Computers and Industrial Engineering, 2.

CNBCIndonesia.com. (2020). *BPR dan BPRS Restrukturisasi 823 Ribu Nasabah Saat Pandemi. CNBCIndonesia.Com.*

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200630102327-19-168983/bpr-dan-bprs-restrukturisasi-823-ribu-nasabah-saat-pandemi>

cnnindonesia.com. (2020). *OJK: Sektor Perbankan Masih Terjaga di Masa Pandemi. Cnnindonesia.Com.*

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201001195341-83-553403/ojk-sektor-perbankan-masih-terjaga-di-masa-pandemi>

covid19.go.id. (2020). *Data Sebaran Virus Covid-19 di Indonesia.*

<https://Covid19.Go.Id/>. <https://covid19.go.id/>

Dahlan, R., Hamzah, A., & Sabat, I. K. (2014). *Kompilasi Ayat dan Hadits Ekonomi* (Tohirin (Ed.)). UHAMKA PRESS.

Elena, M. (2020). *Tiga Risiko Ini Bayangi Sektor Perbankan di Masa Pandemi. Finansial.Bisnis.Com.*

<https://finansial.bisnis.com/read/20200515/90/1241123/tiga-risiko-ini-bayangi-sektor-perbankan-di-masa-pandemi>

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); 1st ed., Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif

- Hariyanto, A., Asra, M., & Al-Hanun, W. (2018). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia*. LISAN AL-HAL, 12(2), 329–346. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i2.158>
- Harmoko, I. (2019). *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (ke 1). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Bisnis Kredit Perbankan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah* (cetakan 4, p. 83). KENCANA.
- Kemendagri. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–203.
- Kurniati, D. (2020). *Kadin: 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan atau Di-PHK Akibat Corona*. *DDTC News*. https://news.ddtc.co.id/kadin-64-juta-pekerja-dirumahkan-atau-di-phk-akibat-corona-24551?page_y=0
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). *Analisis pengaruh faktor internal bank*

dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>

Ojk.go.id. (n.d.). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*.

Ojk.go.id. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. (2008). 1–24. peraturan.bpk.go.id

Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. CV. Jakad Media Publishing.

Razi, F., Yulianty, V., Amani, S. A., & Fauzia, J. H. (2020). *Bunga Rampai COVID-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat. PD Prokami Kota Depok, 27*.

Rijali, A. (2019). *Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>*

Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). (2020). 1.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian (Ayup (Ed.)). Literasi Media Publisng*.

https://books.google.co.id/books/about/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN.html?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Trisliatanto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah* (Giovanni (Ed.)). Penerbit Andi.

Ubaidillah, M., & Syah Aji, R. H. (2020). *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.

<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>

UGM. (2020). *Buku Saku Desa Tangguh COVID-19*. In *Universitas Gajah Mada*.

Yenti Sumarni. (2020). *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/viewFile/3358/2666>